

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengunjungi tempat tertentu dalam jangka waktu sementara untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi. Salah satu potensi yang dapat meningkatkan penerimaan Pemerintah dari sektor pajak adalah pengembangan sektor pariwisata (Dogru & Bulut, 2017). Pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal berwujud dan juga membantu menciptakan lapangan kerja baru yang terdidik dan terampil di sektor pariwisata (Lee & Chang, 2008).

Indonesia memiliki 17.504 pulau dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu luas perairan laut Indonesia sebesar 6,4 juta km² dengan ZEE seluas 3.000.000 km² serta panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018). Sebagian dari jumlah pulau tersebut di kategorikan ke dalam Pulau-Pulau Kecil yang memiliki keindahan, eksotis, terumbu karang, pasir pantai (Daby, 2003). Namun dibalik keindahan serta segenap sumberdaya alam yang dimiliki oleh Pulau-Pulau Kecil kita, keberadaannya sangat dipengaruhi oleh faktor situasi bencana alam serta kegiatan manusia seperti penambangan pasir, penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak (Kurniawan *et al*, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Didalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018 hingga 2025 telah ditetapkan arah kebijakan pengembangan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata yang didalamnya ditetapkan kawasan strategis pariwisata.
2. Penyusunan rencana pembangunan prasarana penunjang sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah dan waktu pelaksanaan pembangunan.
3. Pembangunan prasarana penunjang pariwisata sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
4. Pengembangan Objek Daerah Tujuan Wisata baru (ODTW) dan pemasaran kawasan wisata secara kreatif dan progresif.

Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70 \text{ km}^2$ terdiri dari 23 kecamatan 380 desa dan 27 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 443.490 jiwa (BPS, 2018) serta memiliki sejumlah Pulau-Pulau Kecil yang sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari. Salah satunya adalah Pulau Tamang yang memiliki luas $\pm 162 \text{ Ha}$ atau $1,62 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak 583 jiwa serta kepadatan penduduk 74 jiwa/km^2 . Jarak dari Ibukota Kecamatan Batahan ke Desa Pulau Tamang sejauh $\pm 6,5 \text{ km}$ (BPS, 2018). Namun saat ini data pendukung terkait pengembangan potensi wisata bahari di

Pulau Tamang belum tersedia, oleh karena itu perlu dilakukan kajian kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan guna pengembangan wisata bahari di Pulau Tamang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **KAJIAN PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI DI PULAU TAMANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum pernah dilakukan kajian kesesuaian lahan serta daya dukung kawasan untuk wisata bahari di Pulau Tamang.
2. Belum pernah ada kajian strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Tamang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Menganalisis kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan wisata bahari di Pulau Tamang.
2. Menganalisis strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Tamang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk :

1. Memberikan rekomendasi jenis wisata bahari berdasarkan kesesuaian lahan serta daya dukung kawasan Pulau Tamang.

2. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Tamang.